



PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB)



SOP
(STANDARD
OPERASIONAL
PROSEDUR)

No. Dokumen : 445/SOP-032/PKM-LMR
No. Revisi : 01
Tanggal Terbit : 3 Mei 2023
Halaman : 1 / 8

UPTD PUSKESMAS
LAMARU

drg. Rudi Raharjo
NIP.198207022011011004

1. Pengertian	Pelayanan Keluarga Berencana adalah suatu usaha menjalankan merencanakan jarak kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
2. Tujuan	Sebagai acuan petugas dalam melakukan pelayanan Keluarga Berencana di UPTD Puskesmas Lamaru.
3. Kebijakan	Berdasarkan Keputusan Kepala Puskesmas Lamaru Nomor 445/SK.028/PKM-LMR Tahun 2023 tentang Pelayanan Klinis di UPTD Puskesmas Lamaru.
4. Referensi	1. BKKBN, Buku Panduan Pratis Pelayanan Kontrasepsi, Jakarta : Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo tahun 2010. 2. Pedoman pelayanan kontrasepsi dan keluarga berencana, Kementerian Kesehatan tahun 2021
5. Alat dan Bahan	Alat 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Stelisator 4. Timbangan BB 5. Korentang 6. Cawan / bengkok 7. Tromol 8. Baskom 9. Lampu halogen 10. Meja Gynekologi 11. Toples 12. Emergency kit 13. AKDR kit 14. Implant kit 15. Pil KB 16. Set alat suntik KB 17. ABPK Bahan 1. Sarung tangan



**UPTD PUSKESMAS
LAMARU**

**PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA (KB)**

No. 445/SOP-032/PKM-LMR

No. Revisi : 01

Mulai Berlaku : 3 Mei 2023

Halaman 2 / 8

	2. Kapas steril. 3. Kasa steril 4. Povidon iodine 5. Alkohol 70% 6. Sabun antiseptic 18. Cairan khlorin.
6. Prosedur	1. Petugas melakukan sambung rasa. 2. Petugas melakukan komunikasi awal dan sepanjang pertemuan dengan pasien. 3. Petugas melakukan Identifikasi biodata ibu. a. Nama ibu b. Nama Suami c. Umur d. Pendidikan e. Pekerjaan f. Alamat 4. Petugas melakukan Anamnesa KB yang meliputi a. Macam peserta KB b. Cara KB terakhir c. Jumlah anak hidup laki / perempuan d. Jumlah anak hidup kemudian meninggal 5. Petugas melakukan Skreening / pemeriksaan fisik yang meliputi a. Keadaan Umum b. Tekanan darah c. Haid terakhir d. Berat Badan e. Hamil atau tersangka hamil: Ya / Tidak f. Sakit Kuning: Ya / Tidak g. Perdarahan pervagina yang tidak diketahui sebabnya: Ya / Tidak h. Tumor payudara : Ya / Tidak i. Kanker rahim : Ya / Tidak j. Tumor indung telur: Ya / Tidak k. Tensi $\geq 160/100$ mmHg: Ya / Tidak l. Varises berat : Ya / Tidak m. Penyakit jantung : Ya / Tidak 6. Petugas melakukan pemeriksaan tambahan, yang meliputi



PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB)

No. 445/SOP-032/PKM-LMR

No. Revisi : 01

Mulai Berlaku : 3 Mei 2023

Halaman 3 / 8

- a. Tanda tanda DM Kelainan pembekuan darah
 - b. Orchitis / epididimitis.
5. Petugas melakukan pencatatan pada Kartu status peserta KB. Dan K I dan K IV KB.
6. Petugas melakukan assessment dan pemilihan kontrasepsi yang sesuai dengan pasien.
- a. PIL KOMBINASI digunakan JIKA sesuai indikasi sebagai berikut
 - Perempuan usia reproduksi
 - Perempuan yang telah ataupun belum memiliki anak
 - Perempuan gemuk atau kurus
 - Perempuan setelah melahirkan TIDAK MENYUSUI, 6 BULAN TIDAK memberikan ASI eksklusif
 - Perempuan pasca keguguran, anemia karena haid berlebih, nyeri haid hebat, siklus haid tidak teratur, riwayat kehamilan ektopik, KELAINAN PAYUDARA JINAK.
 - Perempuan dengan kencing manis tanpa komplikasi Perempuan dengan penyakit tiroid, radang panggul, endometriosis atau TUMOR OVARIUM JINAK, TBC (kecuali yang sedang menggunakan Rifampicin)
 - Perempuan dengan varises vena
 - b. PIL/SUNTIK KOMBINASI tidak boleh diberikan pada
 - Perempuan hamil
 - Perempuan MENYUSUI EKSklusif
 - Perempuan dengan perdarahan pervaginam yang belum diketahui penyebabnya
 - Perempuan hepatitis
 - Perempuan perokok usia lebih 35 tahun
 - Perempuan dengan riwayat jantung, stroke atau tekanan darah tinggi (>180mmHg)
 - Perempuan dengan riwayat gangguan pembekuan darah atau kencing manis lebih dari 20 tahun
 - Perempuan dengan atau dicurigai kanker payudara
 - Perempuan dengan Migrain, gejala neurologic fokal (epilepsi)
 - Perempuan yang tidak dapat menggunakan pil secara teratur tiap hari



**UPTD PUSKESMAS
LAMARU**

PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB)

No. 445/SOP-032/PKM-LMR

No. Revisi : 01

Mulai Berlaku : 3 Mei 2023

Halaman 4 / 8

c. SUNTIKAN KOMBINASI digunakan JIKA sesuai indikasi sebagai berikut:

- Idem dengan indikasi pil kb
- Perempuan yang tidak dapat menggunakan pil setiap hari

d. SUNTIKAN KOMBINASI TIDAK BOLEH diberikan jika:

- Perempuan hamil
- Perempuan menyusui dibawah 6 minggu pasca persalinan
- Perempuan dengan perdarahan pervaginam yang belum diketahui penyebabnya
- Perempuan dengan hepatitis
- Perempuan usia lebih 35 tahun dan merokok
- Perempuan dengan riwayat penyakit jantung, stroke atau dengan tekanan darah tinggi TD >180/110, riwayat tromboemboli
- Perempuan dengan kencing manis lebih dari 20 tahun
- Perempuan dengan kelainan pembuluh darah yang menyebabkan sakit kepala dan migraine
- Perempuan dengan keganasan payudara

e. SUNTIKAN PROGESTIN digunakan JIKA sesuai indikasi sebagai berikut:

- Perempuan usia reproduksi
- Perempuan nulipara atau yang telah memiliki anak
- Perempuan yang menghendaki kontrasepsi jangka panjang dan yang memiliki efektivitas tinggi
- Perempuan menyusui
- Perempuan setelah melahirkan dan tidak menyusui
- Perempuan setelah abortus atau keguguran
- Perempuan yang telah banyak anak tetapi belum menghendaki tubektomi
- Perempuan merokok
- Perempuan dengan masalah pembekuan darah atau anemia bulan sabit dengan tekanan darah <180/110
- Perempuan yang menggunakan obat epilepsy (fenitoin dan barbiturate) atau obat tuberculosis (rifampisin)
- Perempuan yang tidak dapat memakai kontrasepsi yang



UPTD PUSKESMAS
LAMARU

PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB)

No. 445/SOP-032/PKM-LMR

No. Revisi : 01

Mulai Berlaku : 3 Mei 2023

Halaman 5 / 8

mengandung estrogen

- Perempuan yang sering lupa menggunakan pil kontrasepsi
- Perempuan dengan anemia defisiensi besi
- Perempuan mendekati usia menopause yang tidak mau atau tidak boleh menggunakan pil kontrasepsi kombinasi

f. SUNTIKAN PROGESTIN TIDAK DIGUNAKAN JIKA

- Perempuan hamil
- Perempuan dengan perdarahan pervaginam yang tidak jelas
- Perempuan yang tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid terutama amenorea
- Perempuan yang menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara

- Perempuan dengan diabetes mellitus dengan komplikasi

g. PIL PROGESTIN digunakan JIKA sesuai indikasi sebagai berikut

- Perempuan usia reproduksi
- Perempuan yang telah memiliki atau belum memiliki anak
- Perempuan menyusui yang ingin KB
- Perempuan tidak menyusui
- Perempuan pasca keguguran
- Perempuan perokok segala usia
- Perempuan dengan tekanan darah tinggi selama <180/110mmHg
- Perempuan dengan masalah pembekuan darah
- Perempuan yang tidak boleh menggunakan estrogen

h. PIL PROGESTIN TIDAK digunakan jika

- Perempuan hamil
- Perempuan dengan perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya
- Perempuan yang tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid
- Perempuan yang menggunakan obat tuberculosis (rifampisin) atau obat epilepsi (fenitoin dan barbiturate)
- Perempuan dengan kanker payudara atau riwayat kanker payudara



PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA (KB)

No. 445/SOP-032/PKM-LMR

No. Revisi : 01

Mulai Berlaku : 3 Mei 2023

Halaman 6 / 8

- Perempuan yang sering lupa menggunakan pil
- Perempuan dengan mioma uterus
- Perempuan dengan riwayat stroke
- i. IMPLAN PROGESTIN digunakan JIKA sesuai indikasi sebagai berikut:
 - Perempuan usia reproduksi
 - Perempuan yang belum atau telah punya anak
 - Perempuan menyusui dan membutuhkan kontrasepsi
 - Perempuan pasca persalinan dan tidak menyusui
 - Perempuan pasca keguguran
 - Perempuan yang tidak menginginkan anak lagi tetapi menolak sterilisasi
 - Perempuan dengan tekanan darah <180/110mmHg dengan masalah pembekuan darah atau anemia bulan sabit
 - Perempuan yang tidak boleh menggunakan kontrasepsi hormonal yang mengandung estrogen
 - Perempuan yang sering lupa menggunakan pil
- j. IMPLAN PROGESTIN TIDAK digunakan JIKA sesuai indikasi sebagai berikut:
 - Perempuan hamil
 - Perempuan dengan perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya
 - Perempuan dengan benjolan, kanker atau riwayat kanker payudara
 - Perempuan yang tidak dapat menerima perubahan pola haid
 - Perempuan dengan miom
 - Perempuan dengan gangguan toleransi glukosa
- k. AKDR digunakan JIKA sesuai indikasi sebagai berikut
 - Perempuan usia reproduktif
 - Perempuan nulipara
 - Perempuan menyusui
 - Perempuan setelah abortus
 - Perempuan dengan resiko rendah IMS
 - Perempuan yang tidak menghendaki metode hormonal
 - Perempuan yang tidak disiplin minum pil



**UPTD PUSKESMAS
LAMARU**

PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB)

No. 445/SOP-032/PKM-LMR

No. Revisi : 01

Mulai Berlaku : 3 Mei 2023

Halaman 7 / 8

- Perempuan yang tidak menghendaki kehamilan setelah 1-5 hari senggama
 - Penderita tumor jinak atau kanker payudara
 - Penderita sering pusing, sakit kepala, tekanan darah tinggi,
 - Perempuan penyakit jantung, pernah menderita stroke, varises ditungkai atau di vulva, pernah menderita stroke
 - Penderita diabetes, penyakit hati atau empedu
 - Perempuan malaria, tiroid, skistomiasis, epilepsy, nonpelvik tb
 - Perempuan setelah kehamilan ektopik
 - Perempuan setelah kehamilan ektopik
 - Setelah pembedahan pelvik
- l. AKDR tidak digunakan JIKA :
- Perempuan hamil
 - Perempuan dengan perdarahan vagina yang tidak diketahui penyebabnya
 - Perempuan yang sedang menderita infeksi alat genital (vaginitis, servitis)
 - Perempuan yang 3 bulan terakhir sedang mengalami atau sering menderita PRP atau abortus septic
 - Perempuan dengan kelainan bawaan uterus abnormal atau tumor jinak rahim yang dapat mempengaruhi kavum uteri
 - Perempuan dengan penyakit trofoblast ganas
 - Perempuan yang menderita TBC pelvis
 - Perempuan dengan kanker alat genital
 - Ukuran rongga rahim kurang dari 5 cm
- m. TUBEKTOMI digunakan JIKA sesuai indikasi sebagai berikut
- Perempuan usia lebih dari 26 tahun
 - Perempuan dengan paritas lebih dari 2
 - Perempuan yang yakin telah mempunyai besar keluarga sesuai kehendak
 - Perempuan yang pada kehamilannya akan menimbulkan resiko kesehatan yang serius
 - Perempuan pasca persalinan, pasca keguguran
 - Perempuan yang secara sukrela dan paham pada prosedur



**UPTD PUSKESMAS
LAMARU**

**PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA (KB)**

No. 445/SOP-032/PKM-LMR

No. Revisi : 01

Mulai Berlaku : 3 Mei 2023

Halaman 8 / 8

	ini.	
	7. Petugas Memberi tahu hasil pemeriksaan kepada pasien. 8. KIE Konseling, mengajak berdiskusi dengan calon akseptor dan penetapan alat kontrasepsi yang boleh diberikan dengan penjelasan keuntungan, kerugian dan efek samping yang mungkin terjadi. 9. Petugas Melengkapi surat dan administrasi yang diperlukan. 10. Pelayanan KB. a. IUD : sesuai SPO pemasangan IUD b. IMPLANT : sesuai SPO pemasangan implant c. SUNTIK : sesuai SPO pemberian suntik KB d. PIL : sesuai SPO pemberian PIL KB e. KONDOM : sesuai SPO pemberian kondom 11. Mendampingi calon akseptor sebelum dan sesudah pelayanan KB. 12. Menjadwalkan untuk kontrol. 13. Memasukkan data / dokumentasi.	
7. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan	-	
8. Unit Terkait	1. Laboratorium 2. Ruang KIA	
9. Dokumen Terkait	-	



UPTD PUSKESMAS
LAMARU

REKAMAN HISTORI PERUBAHAN
SOP PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB)

No.	Yang Diubah Isi	Perubahan	Tanggal Mulai Diberlakukan
1	Kebijakan	Adanya kebijakan terbaru	3 Mei 2023
2	Tujuan	Menyamakan bahasa dengan SOP lainnya	3 Mei 2023
3	Referensi	Adanya referensi terbaru	3 Mei 2023